



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu peserta didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
- b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar peserta didik serta memberikan acuan dalam pelaksanaan program penuntasan pendidikan anak usia dini 1 (satu) tahun prasekolah dasar diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini 1(Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong

dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk PAUD jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Pengasuhan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain, yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun.
10. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk PAUD yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pengawas adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan yang mencakup pengawasan di bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan formal.
13. Penilik adalah jabatan fungsional yang melaksanakan tugas pengawasan yang mencakup pengawasan bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan non formal.

## BAB II TIM KELOMPOK KERJA

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk mempersiapkan Peserta Didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk Tim Kelompok Kerja di tingkat kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Kelompok Kerja sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:

- a. membantu melakukan pendataan anak usia 6 (enam) tahun yang belum mendapatkan pelayanan PAUD;
  - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
  - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (4) Susunan keanggotaan Tim /Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. pembina : Wali Kota;
  - b. pengarah : Bunda PAUD Kota Samarinda;
  - c. penanggung jawab : Kepala Dinas;
  - d. ketua : Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas;
  - e. sekretaris : Kepala Seksi Manajemen dan Data PAUD dan Dikmas Dinas; dan
  - f. anggota : 1. Bunda PAUD Kecamatan se-Kota Samarinda;  
2. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kota Samarinda;  
3. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Kota Samarinda;  
4. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal Kota Samarinda;  
5. Bunda PAUD Kelurahan se- Kota Samarinda;  
6. Pengawas TK se- Kota Samarinda; dan  
7. Penilik Se- Kota Samarinda.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Pasal 3

Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

#### Pasal 4

- (1) Mempersiapkan program Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar;
- (2) Menyediakan proses perizinan pendirian Satuan Pendidikan PAUD;

#### Pasal 5

- (1) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal; dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan TK.

- (3) Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satuan pendidikan:
- a. TPA;
  - b. Kelompok Bermain ; dan
  - c. SPS.

#### BAB IV PESERTA DIDIK

##### Pasal 6

- (1) Peserta Didik pada Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar berusia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun yang belum memasuki pendidikan jenjang sekolah dasar.
- (2) Penerimaan Peserta Didik pada Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi. (pindahan pasal 4 ayat (3))

#### BAB V GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Pasal 7

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan persyaratan PAUD yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Guru dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan:
  - a. honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. peningkatan kualifikasi dan kompetensi sesuai tuntutan profesi.

#### BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengawas dan Penilik pada satuan pendidikan PAUD.

##### Pasal 9

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil laporan pada rapat koordinasi dengan Tim Kelompok Kerja.

- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar evaluasi pembinaan, dan pengembangan di satuan pendidikan PAUD.

BAB VII  
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan dalam pelaksanaan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juli 2021  
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 NOMOR 216.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002